**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**PERDA PROVINSI DKI JAKARTA NO. 12 TAHUN 2013**

**2013**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah, maka perlu diatur penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

 - Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; UU No. 29 Tahun 2007 tentang tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; PP No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah; PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Permendagri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; Permendagri No. 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Permendagri No. 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Perda No. 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

 - Perda ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum;
2. Sasaran;
3. Pemohon;
4. Penyederhanaan Pelayanan;
5. Ruang Lingkup;
6. Sumber Daya Manusia;
7. Keuangan;
8. Prasarana dan Sarana;
9. Standar Pelayanan;
10. Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi;
11. Penyelenggara;
12. Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi;
13. Ketentuan Peralihan;
14. Ketentuan Penutup.

**CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

* Ditetapkan di Jakarta, tanggal 23 Desember 2013.